



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Pacitan

Telp. (0357) 881024, fax. (0357) 882662

www.dindik.pacitankab.go.id

IJIN PERPANJANGAN MENYELENGGARAKAN
KURSUS/PELATIHAN

Nomor : 421.9/2554 /408.37.05/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, dan berdasarkan hasil pembinaan pengawasan serta pemantauan, dengan ini memberikan ijin Menyelenggarakan Kursus/Pelatihan kepada:

Nama Lembaga	:	LKP SANGGAR TARI SEKAR ARUM
Alamat	:	RT 01 RW 01 Dsn Kebon Desa Punung Kecamatan Punung
Nomor Pokok Satuan Pendidikan	:	K5657596
Tanggal/ Tahun Berdiri	:	28 September 2015
Tanggal dan Nomor Akte	:	No. 421.9/2632/408.37.05/2015,
Yayasan/ SK Pendirian	:	tanggal 28 September 2015

Hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga Pendidikan Pelatihan/Ketrampilan tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 421.9/2554/408.37.05/2019 tanggal 27 September 2019

Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 27 September 2019 s.d. 27 September 2023

Ditetapkan di : P A C I T A N

Pada Tanggal : 27 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan


Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196511171987031012